



P U T U S A N

Nomor 119 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/2 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kali Butuh Nomor 138-A RT. 006, RW. 003, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya dan Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO** pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 05.00 WIB dan hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo dan di Jalan Raya Deltasari Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan tempat Terdakwa ditahan (dalam perkara lain) di Rutan Kelas I Surabaya maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Gatot Setyo Irianto (berkas perkara terpisah) di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah menyerahkan shabu seberat 300 (tiga ratus) gram kepada saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah), untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi Ijul Fadli Achmad menerima pesanan shabu dari Sumantri, saksi Ijul Fadli Achmad bersama saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Surabaya untuk bertemu Gatot Setyo Irianto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 pukul 05.00 WIB Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dan Sunyoto menemui Ijul Fadli Achmad dan saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo. Di tempat tersebut mereka menyepakati harga shabu seberat 300 (tiga ratus) gram sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan kepada Terdakwa setelah saksi Ijul Fadli Achmad sampai di Kalimantan Timur. Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito lalu menyerahkan shabu seberat 300 (tiga ratus) gram kepada saksi Ijul Fadli Achmad untuk dijual kepada Sumantri (DPO). Terdakwa juga menyuruh Sunyoto untuk ikut ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Sunyoto, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat pergi ke Kalimantan Timur dan menjual shabu seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut kepada Sumantri (DPO) dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut, diberikan Sumantri kepada Sunyoto. Pembayaran pertama sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu ditransfer Sunyoto ke rekening BCA milik Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito rekening Nomor 2241550011

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Andy Harsono dan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibawa Sunyoto. Pembayaran berikutnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibawa ke Surabaya oleh Sunyoto, Ijul Fadli Ahcmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat, kemudian uang sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diberikan Sunyoto secara tunai kepada Terdakwa. Sisa pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer Sumantri ke rekening BCA atas nama Bovie Ramadhan Irianto (rekening milik anak Gatot Setyo Irianto) dan digunakan untuk : potongan kehilangan uang Sunyoto sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), ditransfer Sunyoto ke rekening Terdakwa di BCA rekening Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp15.000.000,00, pembelian tiket Ijul Fadli Achmad ke Samarinda dan beli shabu seberat 1 (satu) gram sebesar Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah), digunakan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk 4 orang yaitu Ijul Fadli Achmad, Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat, Sunyoto dan Gatot Setyo Irianto, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Raya Deltasari Sidoarjo, Terdakwa menyerahkan lagi shabu sebanyak 6 bungkus plastik seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram kepada Sunyoto (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Ijul Fadli Achmad dengan tujuan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Setelah menerima shabu dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 05.00 WIB, Sunyoto menyerahkan shabu tersebut kepada Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo dengan kesepakatan pembayarannya adalah satu minggu kemudian. Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram kemudian dibawa Ijul Fadli Achmad ke bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo dengan maksud dibawa pergi ke Samarinda untuk diserahkan kepada Sumantri (DPO), namun Ijul Fadli Achmad ditangkap petugas di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Ijul Fadli Achmad mengakui 6 (enam) bungkus plastik shabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan melalui Sunyoto di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo, berdasarkan informasi dari Ijul Fadli Achmad tersebut selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap Terdakwa;

- Bahwa terhadap shabu yang berhasil disita dari Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0392/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0446/2013/NNF, 0447/2013/NNF, 0448/2013/NNF, 0449/2013/NNF, 0450/2013/NNF dan 0451/2013/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 05.00 WIB dan hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo dan di Jalan Raya Deltasari Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Surabaya dan tempat Terdakwa ditahan (dalam perkara lain) di Rutan Kelas I Surabaya maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 WIB, di rumah Gatot Setyo Irianto (berkas perkara terpisah) di Jalan Anusapati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah menyerahkan shabu seberat 300 (tiga ratus) gram milik Terdakwa kepada Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah), dengan tujuan untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur;

- Bahwa sebelumnya saksi Ijul Fadli Achmad menerima pesanan shabu dari Sumantri, saksi Ijul Fadli Achmad bersama saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat (berkas perkara terpisah) lalu pergi ke Surabaya dan bertemu Gatot Setyo Irianto. Selanjutnya Sunyoto (DPO) dan Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dengan membawa shabu milik Terdakwa menemui Ijul Fadli Achmad dan saksi Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo. Di tempat tersebut mereka bersepakat dan menyepakati harga shabu seberat 300 (tiga ratus) gram milik Terdakwa adalah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), pembayaran dilakukan kepada Terdakwa setelah saksi Ijul Fadli Achmad sampai di Samarinda Kalimantan Timur. Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito lalu menyerahkan shabu milik Terdakwa seberat 300 (tiga ratus) gram kepada saksi Ijul Fadli Achmad. Terdakwa juga menyuruh Sunyoto untuk ikut ke Kalimantan Timur. Selanjutnya Sunyoto, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat pergi ke Samarinda Kalimantan Timur dan menjual shabu milik Terdakwa seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut kepada Sumantri dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Hasil penjualan shabu milik Terdakwa tersebut diberikan Sumantri kepada Sunyoto. Pembayaran pertama sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dari uang pembayaran tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sunyoto ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor Rekening 2241550011 atas nama Andy Harsono dan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibawa Sunyoto. Pembayaran berikutnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibawa ke Surabaya oleh Sunyoto, Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat dengan cara di pecah-pecah untuk dibawa masing-masing orang, selanjutnya uang sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diberikan Sunyoto secara tunai kepada

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sedang sisa pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer Sumantri ke rekening BCA atas nama Bovie Ramadhan Irianto (rekening milik anak Gatot Setyo Irianto) dan digunakan untuk : potongan kehilangan uang Sunyoto sebesar Rp16.500.000,00, komplain karena telat membayar sebesar Rp15.000.000,00 (ditransfer Sunyoto ke rekening BCA Terdakwa Nomor Rekening 2241550011 atas nama Andy Harsono), pembelian tiket Ijul Fadli Achmad ke Samarinda dan beli shabu seberat 1 (satu) gram sebesar Rp5.000.0000,00, (lima juta rupiah) digunakan oleh Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi untuk 4 orang yaitu Ijul Fadli Achmad, Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat, Sunyoto dan Gatot Setyo Irianto masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 WIB, di Jalan Raya Deltasari Sidoarjo, Terdakwa menyerahkan lagi shabu milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik seberat 534 gram kepada Sunyoto untuk diserahkan kepada saksi Ijul Fadli Achmad, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 05.00 WIB, shabu milik Terdakwa tersebut diserahkan Sunyoto kepada Ijul Fadli Achmad dan Ahyat Malawat alias Fery bin M. Khosim Malawat di rumah Gatot Setyo Irianto di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo dengan kesepakatan pembayarannya adalah satu minggu kemudian. Shabu seberat 6 (enam) bungkus plastik seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram tersebut kemudian dibawa Ijul Fadli Ahmad ke bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo dengan tujuan dibawa pergi ke Samarinda untuk dijual kepada Sumantri (DPO), namun Ijul Fadli Ahmad ditangkap petugas di bandara internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN, Ijul Fadli Achmad mengakui 6 (enam) bungkus plastik shabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram adalah milik Terdakwa yang diserahkan melalui Sunyoto di Jalan Anusapati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo, berdasarkan informasi dari Ijul Fadli Ahmad tersebut selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap shabu yang berhasil disita dari saksi Ijul Fadli Ahmad tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara

Hal. 6 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0392/NNF/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0446/2013/NNF; 0447/2013/NNF; 0448/2013/NNF; 0449/2013/NNF; 0450/2013/NNF dan 0451/2013/NNF, masing-masing berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya, di Gayungan VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya, di Jalan Regency Kuda Blok C Nomor 15, Jagir, Surabaya, di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Perumahan Bukit Mas Jalan Bukit Pakis Utara Blok T Nomor 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu diberikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditransfer Sunyoto dari rekening BCA Nomor 6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito yang pada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid;
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa shabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA Nomor 2150222641 ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp5.724.000.000, (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA Nomor 0183320341 atas nama Muallifah ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA Nomor 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA Nomor 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA Nomor 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.492.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA Nomor 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp3.568.500.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA Nomor 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.937.800.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA Nomor 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp14.710.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor Rekening 6750512222 atas nama Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp8.501.000.000,00 (delapan miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA Nomor 0410767856 atas nama Liany, seluruhnya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor 8000860001 atas nama Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 November 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp14.904.500.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor rek 6590370051 atas nama Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp15.435.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan Nomor-Nomor Rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto Nomor Rekening BCA 3250744870 Nomor HP mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA Nomor 4681286459 Nomor HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA Nomor 6670278091 Nomor HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA Nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA Nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA Nomor 935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA Nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA Nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA Nomor 7935140005 HP mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA Nomor 0272073749 HP mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA Nomor 2540396500 HP mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA Nomor 7875018345 HP mobile banking 087871398766 dan rekening BCA Nomor 78750381433 HP mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA Nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA Nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA Nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA Nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA Nomor 8000618013;
- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa serta dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Terdakwa

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan transaksi keuangan berupa pentransferan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, yaitu :

Rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE ←-----

Harun Asrotyid;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 November 2010, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00;

Rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----

Harun Arrosyid;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp675.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Harun

Arrosyid;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp360.500.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----

Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp226.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina

Diliawati, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp836.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp.800.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor rekening

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp2.250.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp.825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp745.000.000,00;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - Pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ warna merah, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri);
 - Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK di atas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp84.024.600,00 (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) di atas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp9.146.400,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh

Hal. 14 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha Nomor 103011003529 pada tanggal 11 Februari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011;

- Pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 Nomor Polisi L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo;
- Pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya seharga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, Akta Jual Beli dibuat tanggal 14 Februari 2012, Sertifikat rumah tersebut di atas namakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito Nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono, SH. Untuk pembayaran pajak penjualan;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA Nomor 4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA Nomor 6019001598526741, dari Rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana;
- Pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana Sertifikat tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jalan Regency Kuda Blok A Nomor 12, Jagir, Surabaya seharga Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening Nomor 1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 21 November 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp64.000.000,00, tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 20 Maret 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp192.000.000,00, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp64.000.000,00, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp92.000.000,00, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp70.000.000,00 dan rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp64.000.000,00;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya seharga Rp1.175.000.000,00, (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp250.000.000,00 sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening Nomor 0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, BCA rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan Nomor 4290189093;
- Telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA-8064-AO Nomor Rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nomor Mesin : J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kuitansi pembelian tanah;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166-NJ atas nama Ratnasari Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor Rangka RP 8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- Melakukan setoran tunai Bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, nominal Rp35.000.000 (tiga puluh

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Melakukan pengurusan pembayaran Sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M. Rudi;
- Menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012;
- Menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- Membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- Membeli 2 (dua) buah jam Rolex;
- Membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan Nomor Simcard 085733305978;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand Nomor Polisi L-1397- MF Nomor rangka :ME51165328 Nomor Mesin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp125.000.000,00 dan secara tunai sebesar Rp140.000.000,00 sedang kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE., ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening Nomor 3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA;

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan 1 buah pasport Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;
- Menyimpan 1 buah laptop merek Dell;
- Membeli 2 buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Bahwa Terdakwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA Surabaya, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya, di Gayungsari VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya, di Jalan Regency Kuda Blok C Nomor 15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Sidodadi Trosobo Utama, di Syariah Asuransi Jiwa, di Kabupaten Sumenep, di Perumahan Bukit Mas Jalan Bukit Pakis Utara Blok T Nomor 23 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu diberikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditransfer Sunyoto dari rekening BCA Nomor 6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito yang pada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yang dipergunakan untuk pembayaran atau pembelanjaan yaitu rekening Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid;
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA Nomor 2150222641 ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp5.724.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA Nomor 0183320341 atas nama Muallifah ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono,

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA Nomor 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA Nomor 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA Nomor 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.492.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA Nomor 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp3.568.500.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA Nomor 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp6.937.800.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA Nomor 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp14.710.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa metransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor rek 6750512222 atas nama Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp8.501.000.000,00 (delapan miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA Nomor 0410767856 atas nama Liany, seluruhnya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor 8000860001 atas nama Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 November 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu, seluruhnya

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp14.904.500.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor rek 6590370051 atas nama Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp15.435.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan Nomor-Nomor Rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto Nomor rekening BCA 3250744870 Nomor HP mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA Nomor 4681286459 Nomor HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA Nomor 6670278091 Nomor HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA Nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA Nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA Nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA Nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA Nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA Nomor 7935140005 HP mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA Nomor 0272073749 HP mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA Nomor 2540396500 HP mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA Nomor 7875018345 HP mobile banking 087871398766 dan rekening BCA Nomor 78750381433 HP mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA Nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA Nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA Nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA Nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA Nomor 8000618013;

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya untuk menyimpan uang hasil transaksi narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan pentransferan yaitu :

Rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE ←-----
Harun Asrotyid;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 November 2010, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00;

Rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----
Harun Arrosyid;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp675.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Harun
Arrosyid;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp360.500.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----
Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp226.000.000,00;

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp836.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp800.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp2.250.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp745.000.000,00;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah melakukan penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, dan transfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - Pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito melakukan pembelian sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ warna merah, yang dibayar tunai Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri);
 - Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri) yang dibayar Terdakwa secara tunai sebagai uang muka sebesar Rp84.024.600,00 (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) di atas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan Terdakwa melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp9.146.400,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dibayar Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha Nomor 103011003529 pada tanggal 11 Februari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011;

- Pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 Nomor Polisi L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo;
- Pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya seharga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, Akta Jual Beli dibuat tanggal 14 Februari 2012, Sertifikat rumah tersebut di atas namakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito Nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono, SH. Untuk pembayaran pajak penjualan;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA Nomor 4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA Nomor 6019001598526741, dari Rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2650213109 atas

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana;
- Pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana Sertifikat tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jalan Regency Kuda Blok A Nomor 12, Jagir, Surabaya seharga Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening Nomor 1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 17

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 21 November 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp64.000.000,00 tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp192.000.000,00, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp64.000.000,00, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp92.000.000,00, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp70.000.000,00 dan rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp64.000.000,00;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya seharga Rp1.175.000.000,00, (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp250.000.000,00 sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening Nomor 0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, BCA rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan Nomor 4290189093;
- Telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA-8064-AO Nomor Rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nomor Mesin : J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kuitansi pembelian tanah;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka RP8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;

- Melakukan setoran tunai Bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, nominal Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M. Rudi;
- Menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012;
- Menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- Membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- Membeli 2 (dua) buah jam Rolex;
- Membeli 1 (satu) buah handphone BlackBerry 9700 warna putih dengan Nomor Simcard 085733305978;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand Nomor Polisi L-1397- MF Nomor Rangka :ME51165328 Nomor Mesin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp460.000.000., (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp125.000.000,00 dan secara tunai sebesar Rp140.000.000,00 sedang kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa Nomor

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE., ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening Nomor 3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA;

- Menyimpan 1 buah pasport Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;
- Menyimpan 1 buah laptop merek Dell;
- Membeli 2 buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Bahwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA Surabaya, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya, di Gayungsari VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya, di Jalan Regency Kuda Blok C Nomor 15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Sidodadi Trosobo Utama, di Syariah Asuransi Jiwa, di Kabupaten Sumenep, di Perumahan Bukit Mas Jalan Bukit Pakis Utara Blok T Nomor 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu diberikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditransfer Sunyoto dari rekening BCA Nomor 6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito yang pada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid;
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA Nomor 2150222641 ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp5.724.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA Nomor 0183320341 atas nama Muallifah ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA Nomor 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA Nomor 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA Nomor 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.492.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA Nomor 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp3.568.500.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA Nomor 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp6.937.800.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA Nomor 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp14.710.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor Rekening 6750512222 atas nama Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp8.501.000.000,00 (delapan miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA Nomor 0410767856 atas nama Liany, seluruhnya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor 8000860001 atas nama Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 November 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp14.904.500.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor rek 6590370051 atas nama Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp15.435.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan Nomor-Nomor Rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto Nomor rekening BCA 3250744870 Nomor HP mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA Nomor 4681286459 Nomor HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA Nomor 6670278091 Nomor HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA Nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA Nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA Nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA Nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA Nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA Nomor 7935140005 HP mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA Nomor 0272073749 HP mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA Nomor 2540396500 HP mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA Nomor 7875018345 HP mobile banking 087871398766 dan rekening BCA Nomor 78750381433 HP mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA Nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA Nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA Nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA Nomor 8000618013;

- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, baik menerima maupun melakukan pentransferan yaitu :

Rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE ←-----
Harun Arsoyid;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 November 2010, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arsoyid, seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00;

Rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----
Harun Arsoyid;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arsoyid, seluruhnya sejumlah Rp675.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Harun
Arsoyid;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arsoyid, seluruhnya sejumlah Rp360.500.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----
Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp226.000.000,00;
Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp836.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima penransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp800.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;



- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp2.250.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima penransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima penransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp745.000.000,00;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - Pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ warna merah, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK di atasnamakan Siti Nurrana (istri siri);
 - Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK di atas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp84.024.600,00 (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) di atas namakan Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp9.146.400,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha Nomor 103011003529 pada tanggal 11 Februari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011;

- Pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 Nomor Polisi L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo;
- Pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya seharga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, Akta Jual Beli dibuat tanggal 14 Februari 2012, Sertifikat rumah tersebut di atas namakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito Nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono, SH. Untuk pembayaran pajak penjualan;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA Nomor 4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA Nomor 6019001598526741, dari Rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2650213109 atas

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana;
- Pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana Sertifikat tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jalan Regency Kuda Blok A Nomor 12, Jagir, Surabaya seharga Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening Nomor 1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 17 Oktober

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 21 November 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp64.000.000,00 tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp192.000.000,00, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp64.000.000,00, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp92.000.000,00, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp70.000.000,00 dan rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp64.000.000,00;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya seharga Rp1.175.000.000,00, (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp250.000.000,00 sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening Nomor 0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE, BCA rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan Nomor 4290189093;
- Telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA-8064-AO Nomor Rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nomor Mesin : J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kuitansi pembelian tanah;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jalan Kalibutuh 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka RP8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;

- Melakukan setoran tunai Bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, nominal Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M. Rudi;
- Menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012;
- Menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- Membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- Membeli 2 (dua) buah jam Rolex;
- Membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan Nomor Simcard 085733305978;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand Nomor Polisi L-1397- MF Nomor rangka :ME51165328 Nomor Mesin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp125.000.000,00 dan secara tunai sebesar Rp140.000.000,00 sedang kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa Nomor

Hal. 42 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE., ke rekening showroom Anugrah Surabaya di BCA rekening Nomor 3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA;

- Menyimpan 1 buah pasport Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;
- Menyimpan 1 buah laptop merek Dell;
- Membeli 2 buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU :

Bahwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA Surabaya, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya, di Gayungsari VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya, di Jalan Regency Kuda Blok C Nomor 15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set), di Sidodadi Trosobo Utama, di Syariah Asuransi Jiwa, di Kabupaten Sumenep, di Perumahan Bukit Mas Jalan Bukit Pakis Utara Blok T Nomor 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu diberikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditransfer Sunyoto dari rekening BCA Nomor 6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito yang pada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid;
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA Nomor 2150222641 ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp5.724.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA Nomor 0183320341 atas nama Muallifah ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono,

Hal. 44 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA Nomor 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA Nomor 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA Nomor 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.492.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA Nomor 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp3.568.500.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA Nomor 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp6.937.800.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA Nomor 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp14.710.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa metransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor rek 6750512222 atas nama Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp8.501.000.000,00 (delapan miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA Nomor 0410767856 atas nama Liany, seluruhnya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor 8000860001 atas nama Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 November 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu, seluruhnya

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp14.904.500.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor rek 6590370051 atas nama Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp15.435.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan Nomor-Nomor Rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto Nomor rekening BCA 3250744870 Nomor HP mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA Nomor 4681286459 Nomor HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA Nomor 6670278091 Nomor HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA Nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA Nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA Nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA Nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA Nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA Nomor 7935140005 HP mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA Nomor 0272073749 HP mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA Nomor 2540396500 HP mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA Nomor 7875018345 HP mobile banking 087871398766 dan rekening BCA Nomor 78750381433 HP mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA Nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA Nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA Nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA Nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA Nomor 8000618013;

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, baik menerima maupun melakukan pentransferan yaitu :

Rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE ←-----

Harun Asrotyid;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 November 2010, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00;

Rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----

Harun Arrosyid;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp675.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Harun

Arrosyid;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp360.500.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----

Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp226.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima penransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp836.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima penransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp800.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp2.250.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp745.000.000,00;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - Pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ warna merah, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK di atasnamakan Siti Nurrana (istri siri);
 - Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK di atas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp84.024.600,00 (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) di atas namakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai



angsuran setiap bulannya sebesar Rp9.146.400,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha Nomor 103011003529 pada tanggal 11 Februari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011;

- Pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 Nomor Polisi L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo;
- Pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya seharga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, akta jual tanggal 14 Februari 2012, Sertifikat rumah tersebut diatasnamakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito Nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono, SH. Untuk pembayaran pajak penjualan;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito menstransfer uang ke rekening BCA Nomor 4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA Nomor 6019001598526741, dari Rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana;
- Pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana Sertifikat tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jalan Regency Kuda Blok A Nomor 12, Jagir, Surabaya seharga Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening Nomor 1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 21 November 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 19 Desember 2011 sebesar

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp64.000.000,00 tanggal 18 Januari 2011 sebesar
Rp128.000.000,00, tanggal 20 Maret 2012 sebesar
Rp192.000.000,00, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp64.000.000,00,
tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp92.000.000,00, tanggal 9 Juli 2012
sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar
Rp70.000.000,00 dan rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko
Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp64.000.000,00;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di
Gayungan VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya seharga
Rp1.175.000.000,00, (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran
uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada
tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp250.000.000,00 sedang sisanya
diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA
yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama
Djoko Soedarmo, BCA rekening Nomor 0183320341 atas nama
Mualifah, BCA rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina
Deliawati, SE, BCA rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun
Arrosyid ke rekening BCA Setiawan Nomor 4290189093;
- Telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT
tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA-8064-AO Nomor
Rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nomor Mesin : J24BID-1000952 atas
nama Sugian Noor, alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026,
Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga
Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede
Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kuitansi
pembelian tanah;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah
hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA
8J153919 Nomor Polisi L-5166- NJ atas nama Ratnasari Jalan
Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE
AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor
Rangka RP8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas
nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan setoran tunai Bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, nominal Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi;
- Menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012;
- Menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- Membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- Membeli 2 (dua) buah jam Rolex;
- Membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan Nomor Simcard 085733305978;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand Nomor Polisi L-1397- MF Nomor rangka :ME51165328 Nomor Mesin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp125.000.000,00 dan secara tunai sebesar Rp140.000.000,00 sedang kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE., ke rekening showroom

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Surabaya di BCA rekening Nomor 3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA;

- Menyimpan 1 buah pasport Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;
- Menyimpan 1 buah laptop merek Dell;
- Membeli 2 buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU:

Bahwa DJOKO SUDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO, pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan Februari 2013 bertempat di PT. Bank BCA, di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya, di Gayungsari VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya, di Jalan Regency Kuda Blok C Nomor 15, Jagir, Wonokromo Permai Surabaya, di RT 02/04, di Perumahan Bukit Mas Jalan Bukit Pakis Utara Blok T Nomor 23 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 14.30 WIB, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap saksi Ijul Fadli Achmad (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ijul Fadli Achmad mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito melalui Sunyoto (DPO) untuk dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Saksi Ijul Fadli Achmad sebelumnya juga telah membeli

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



sabu-sabu seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dari Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dan dijual kepada Sumantri (DPO) di Kalimantan Timur. Hasil penjualan sabu-sabu diberikan Sumantri kepada Sunyoto, selanjutnya Sunyoto memberikan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ditransfer Sunyoto dari rekening BCA Nomor 6670278091 atas nama Bovie Ramadhan Irianto ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito yang pada tahun 2006 dan tahun 2009 terlibat tindak pidana narkoba dan telah dijatuhi pidana, memiliki dan menguasai rekening BCA yaitu rekening Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono, rekening BCA Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, rekening BCA Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid;
- Bahwa dari rekening BCA Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono yang dimiliki dan dikuasainya, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian dan penjualan narkoba berupa sabu-sabu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang ditransfer Suryan Nur via mobile banking dari rekening BCA Nomor 2150222641 ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp5.724.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 April 2012, Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang ditransfer via mobile banking dari rekening BCA Nomor 0183320341 atas nama Muallifah ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 16 Januari 2013, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu melalui setoran tunai dan pemindahbukuan dari rekening BCA Nomor 7210191997 atas nama Dony Ferary ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 26 Desember 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi shabu melalui mobile banking dan via ATM dari rekening BCA Nomor 3880477136 atas nama Bunga Dewi Pertiwi, ke rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan 2 Juli 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu yang ditransfer via mobil banking dari rekening BCA Nomor 8290476144 atas nama Susi Indrawati, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp1.492.500.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 19 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via mobil banking dan ATM dari rekening BCA Nomor 8290476144 dan 8290464600 atas nama Regina Soefelin, ke rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp3.568.500.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 7 November 2012, Terdakwa menerima uang hasil transaksi narkoba jenis shabu via ATM dari rekening BCA Nomor 0140259055 dan 7260907454 atas nama Kevin, ke rekening BCA Nomor Rekening 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, seluruhnya

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp6.937.800.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 16 Maret 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rek BCA Nomor 2241549099 atas nama Angie Tan, seluruhnya sejumlah Rp14.710.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor rek 6750512222 atas nama Andi Tjipto Hardjo, seluruhnya sejumlah Rp8.501.000.000,00 (delapan miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu (shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sunyoto untuk dibawa Ijul Fadli Achmad ke Kalimantan Timur seberat 534 gram) dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai, ke rekening BCA Nomor 0410767856 atas Liany, seluruhnya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 14 Mei 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa, ke rekening BCA Nomor 8000860001 atas nama Sunarto Tan, seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 22 November 2011, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu, seluruhnya sejumlah Rp14.904.500.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 58 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 13 April 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor rek 6590370051 atas nama Dewi Natalia, seluruhnya sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012, Terdakwa mentransfer uang untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu dari rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, milik dan yang dikuasai Terdakwa ke rekening BCA Nomor 8040079123 atas nama Charles, seluruhnya sejumlah Rp15.435.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Selain melakukan transaksi narkoba dengan Nomor-Nomor Rekening di atas, Terdakwa juga melakukan transaksi narkoba dengan : Sugianto Nomor rekening BCA 3250744870 Nomor HP mobile banking 08563025969, Sunyoto rekening BCA Nomor 4681286459 Nomor HP mobil banking 081234067899, Bovie Ramadhan Irianto rekening BCA Nomor 6670278091 Nomor HP mobile banking 085655226399, Muliati rekening BCA Nomor 3371545202, Dian Santana rekening BCA Nomor 8910271858 HP mobile banking 081215202552, H. Andi Samsul Alam rekening BCA Nomor 7935136032 HP mobile banking 081254838361, Sumantri rekening BCA Nomor 7935087139 HP mobile banking 081346623111, Singgih Widodo rekening BCA Nomor 7935094003 HP mobile banking 087810349223, Singgih rekening BCA Nomor 7935140005 HP mobile banking 085753350070, Muhsin rekening BCA Nomor 0272073749 HP mobile banking 0813547501557, Muhsin rekening BCA Nomor 2540396500 HP mobile banking 081347501557, Zulfikar AW rekening BCA Nomor 7875018345 HP mobile banking 087871398766 dan rekening BCA Nomor 78750381433 HP mobile banking 0816964564, Sunarto rekening BCA Nomor 4641394399, Sugeng Wiyono rekening BCA Nomor 1771232111, Gunawan Hendrik W rekening BCA Nomor 0665117800, Dika Padirubun rekening BCA Nomor 7510577353, Yuliana rekening BCA Nomor 8000618013;
- Bahwa dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba, Terdakwa juga

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi keuangan antar rekening yang dimiliki dan dikuasainya, baik menerima maupun melakukan pentransferan yaitu :

Rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE ←-----

Harun Arrosyid;

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 25 November 2010, rekening BCA Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., milik dan yang dikuasai Terdakwa, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp120.000.000,00;

Rekening BCA Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----

Harun Arrosyid;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 26 Desember 2011, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp675.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Harun

Arrosyid;

- Pada tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan 23 Juni 2010, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, seluruhnya sejumlah Rp360.500.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←-----

Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 23 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp226.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Tina

Diliawati, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 10 Desember 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE., seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 19 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp836.000.000,00;

Rekening Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan 21 November 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 0272241550011 atas nama Andy Harsono, menerima pentransferan dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp800.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Andy Harsono;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan uang dari rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor Rekening

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0272241550011 atas nama Andy Harsono, seluruhnya sejumlah Rp2.250.000.000,00;

Rekening Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Tina Diliawati, SE.;

- Pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 3250696115 atas nama Tina Diliawati, SE, seluruhnya sejumlah Rp825.000.000,00;

Rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ←----- Djoko Soedarmo;

- Pada tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 26 Maret 2012, rekening BCA milik dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo menerima pentransferan dari rekening milik BCA Nomor Rekening 2581871700 atas nama Djoko Soedarmo, seluruhnya sejumlah Rp745.000.000,00;
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba berupa shabu, Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset, yaitu :
 - Pada bulan Mei 2010 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ warna merah, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dealer Honda Wiyung, Surabaya, BPKB dan STNK diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri);
 - Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito membeli 1 (satu) unit mobil Hyundai i20 GL 1.4 A/T seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari dealer Hyundai Mobil Indonesia Jalan HR Muhammad Surabaya, BPKB dan STNK di atas namakan Siti Nurrana (istri siri) dengan uang muka sebesar Rp84.024.600,00 (delapan puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) diatasnamakan Siti Nurrana (istri siri), sisa pembayarannya dilakukan melalui Leasing PT Oto Multi Artha dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan nilai angsuran setiap bulannya sebesar Rp9.146.400,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito dengan menggunakan rekening BCA Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo ke rekening PT Oto Multi Artha Nomor 103011003529 pada tanggal 11 Februari 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 11 Mei 2011, tanggal 13 Juni 2011, tanggal 11 Juli 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 8 September 2011, dan tanggal 6 Oktober 2011;

- Pada bulan Januari 2011 Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 unit mobil BMW X3 Nomor Polisi L-500-RM warna hitam metalik STNK atas nama Djoko Soedarmo;
- Pada tanggal 23 Desember 2011, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito telah membeli 1 (satu) unit rumah dan tanah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya seharga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Hargosudio Liman, Akta Jual Beli dibuat tanggal 14 Februari 2012, Sertifikat rumah tersebut di atas namakan Siti Nurrana. Pembayaran pembelian rumah dilakukan Terdakwa kepada Hargosudio Liman dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 2150191532 milik Hargosudio Liman menggunakan rekening BCA yang dikuasai atau dimiliki saksi Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito Nomor 2241550011 atas nama Andhy Harsono yaitu : pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan langsung pada Notaris Christiani Hartono, SH. Untuk pembayaran pajak penjualan;
- Pada tanggal 13 Desember 2010 sampai 30 Januari 2012, Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito menransfer uang ke rekening BCA Nomor 4290507087 atas nama Siti Nuranna dengan kartu ATM BCA Nomor 6019001598526741, dari Rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid, yaitu tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Januari

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terdakwa Djoko Soedarmo alias Remon bin Sastro Suwito memberikan kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646 kepada Siti Nurrana, dimana kartu ATM tersebut untuk rekening BCA yang dimiliki Terdakwa rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, kartu ATM dipergunakan dan diambil uangnya oleh Siti Nurrana;
- Pada tahun 2010 Siti Nurrana membeli 3 buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink, 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink;
- Terdakwa menyimpan 1 HP BlackBerry Onix 2 tanpa SIM Card rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi yang diakui saksi Siti Nurrana Sertifikat tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) rumah di Jalan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari saksi Wiyogo Kusumo di Jalan Regency Kuda Blok A Nomor 12, Jagir, Surabaya seharga Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran rumah dilakukan Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 2241550011 atas nama Andy Harsono ke rekening istri Wiyogo Kusumo BCA rekening Nomor 1880133507 atas nama Tany Kartika Dewi, yaitu pada tanggal 16 September 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 21 November 2011 sebesar Rp128.000.000,00, tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp64.000.000,00 tanggal 18 Januari 2011 sebesar

Hal. 64 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp128.000.000,00, tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp192.000.000,00, tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp64.000.000,00, tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp92.000.000,00, tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp70.000.000,00 dan rekening Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp64.000.000,00;

- Terdakwa membeli 1 unit rumah dan tanah dari Setiawan di Gayungan VIII Nomor 23, Kecamatan Gayungan, Surabaya seharga Rp1.175.000.000,00, (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sertifikat diatasnamakan Ratnasari (istri Terdakwa), pembayaran uang muka rumah dilakukan secara tunai oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp250.000.000,00 sedang sisanya diangsur Terdakwa dengan mentransfer uang dari rekening BCA yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa Nomor 6720295391 atas nama Djoko Soedarmo, BCA rekening Nomor 0183320341 atas nama Mualifah, BCA rekening Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliwati, SE, BCA rekening Nomor 2650213109 atas nama Harun Arrosyid ke rekening BCA Setiawan Nomor 4290189093;
- Telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Grand Vitara MT tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi DA-8064-AO Nomor Rangka : MHYTEA4VAJ100965 Nomor Mesin : J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026, Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta STNKnya seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Telah membeli sebidang tanah di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set) dengan bukti kuitansi pembelian tanah;
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166-NJ atas nama Ratnasari Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor Rangka RP8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan setoran tunai Bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, nominal Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membuka rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo nominal Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Melakukan pengurusan pembayaran sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama, Taman, Sidoarjo, seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Bambang Sucipto dengan Notaris M . Rudi;
- Menyimpan uang pada Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012;
- Menyimpan sejumlah uang dalam brangkas yaitu berupa uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia, terdiri dari : 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura, 4 (empat) lembar pecahan 1.000 (seribu) Dollar Singapura, 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura, 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- Membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat tanah di Kabupaten Sumenep dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- Membeli 2 (dua) buah jam Rolex;
- Membeli 1 (satu) buah hand phone BlackBerry 9700 warna putih dengan Nomor Simcard 085733305978;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Elegrand Nomor Polisi L-1397- MF Nomor rangka :ME51165328 Nomor Mesin : VQ25356716A beserta STNK dan BPKB seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari showroom Anugrah Surabaya, yang pembayarannya dengan menukar mobil sedan BMW seharga Rp125.000.000,00 dan secara tunai sebesar Rp140.000.000,00 sedang kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 dibayar Terdakwa dengan cara transfer dari rekening yang dimiliki dan yang dikuasai Terdakwa Nomor 3250696115 atas nama Tina Deliawati, SE., ke rekening showroom

Hal. 66 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Surabaya di BCA rekening Nomor 3640871171 atas nama Yusak Hindiarto JA;

- Menyimpan 1 buah pasport Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;
- Menyimpan 1 buah laptop merek Dell;
- Membeli 2 buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyone, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia, 1 buah handphone warna hitam merek Samsung, 1 buah handphone warna hitam merek Flexi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), subsidair 5 (lima) bulan penjara;

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand Nomor Polisi L-1397-MF Nomor Rangka ME51165328 Nomor Mesin VQ25356716A beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) buah mobil Hyundai Nomor Polisi L-1543-WM beserta STNK;
- 23 (dua puluh tiga) rekening BCA yang diblokir berikut isi saldo terakhir;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku paspor Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah laptop merek "Dell";
- 2 (dua) buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyond;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Flexi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya;

Dipergunakan dalam perkara Ijul Fadli Achmad;

- 1 (satu) rumah di Perumahan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S warna hitam simcard XL Nomor 087854147269;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink simcard FrenD Nomor 088801622108;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan simcard;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa simcard;
- 1 (satu) buah mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L-500-RM;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L-500-RM atas nama Djoko Soedarmo;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor H 09325597 mobil Hyundai i 20 warna silver Nomor Polisi L-1543-WM atas nama Siti Nurrana;

Hal. 68 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah Nomor Polisi L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana berikut STNK;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor H 00341243 Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0015 9852 6741;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646;
- 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi;
- 1 (satu) buah Sertifikat rumah Nomor 120926.03301626 atas nama Siti Nurrana;
- Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siti Nurrana binti Zaenal Arifin;

- Sertifikat/Akta Jual Beli rumah di Regency Kuda Dua BLOK C Nomor 15 Jagir Surabaya;
- 1 (satu) buah Sertifikat dan Akta Jual Beli rumah tanah bangunan di Jalan Gayungan VIII/23, Surabaya Akta Jual Beli tanah Nomor 399/2011 Jalan Gayungan VIII/23, Surabaya atas nama Ratna Sari;
- Kuitansi pembelian tanah di RT. 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Tahun 2010, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi DA- 8064-AO Nomor Rangka MHYTEA4VAJ100965, Nomor Mesin J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, Alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166-NJ atas nama Ratna Sari Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor Rangka RP 8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, Nominal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo Nominal :

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Kuitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Saudara Bambang Sucipto dengan Notaris M. RUDI telepon 031-7882863, 7871270;
- 1 (satu) buah dokumen Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698, tanggal 28 Mei 2012;
- Barang yang ada dalam brankas uang Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia:
 - 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura;
 - 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura;
 - 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;
 - 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) Dollar Singapura;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 2 (dua) Sertifikat tanah Kabupaten Sumenep Nomor dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- 2 (dua) buah jam Rolex;
- 1 (satu) buah handphone Black Berry 9700 warna putih dengan Simcard 085733305978;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ratna Sari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 10 April 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana "menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan,

Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 3 bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand Nomor Polisi L-1397-MF Nomor Rangka ME51165328 Nomor Mesin VQ25356716A beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) buah mobil Hyundai Nomor Polisi L-1543-WM beserta STNK;
- 23 (dua puluh tiga) rekening BCA yang diblokir berikut isi saldo terakhir;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku paspor Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah laptop merek “Dell”;
- 2 (dua) buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyond;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Flexi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya;

Dipergunakan dalam perkara Ijul Fadli Achmad;

- 1 (satu) rumah di Perumahan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S warna hitam simcard XL Nomor 087854147269;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink simcard FrenD Nomor 088801622108;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan simcard;

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa simcard;
- 1 (satu) buah mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L-500-RM;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L-500-RM atas nama Djoko Soedarmo;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor H 09325597 mobil Hyundai i 20 warna silver Nomor Polisi L-1543-WM atas nama Siti Nurrana;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah Nomor Polisi L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana berikut STNK;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor H 00341243 Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0015 9852 6741;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646;
- 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi;
- 1 (satu) buah Sertifikat rumah Nomor 120926.03301626 atas nama Siti Nurrana;
- Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siti Nurrana binti Zaenal Arifin;

- Sertifikat/Akta Jual Beli rumah di Regency Kuda Dua BLOK C Nomor 15 Jagir Surabaya;
- 1 (satu) buah Sertifikat dan Akta Jual Beli rumah tanah bangunan di Jalan Gayungan VIII/23, Surabaya Akta Jual Beli tanah Nomor 399/2011 Jalan Gayungan VIII/23, Surabaya atas nama Ratna Sari;
- Kuitansi pembelian tanah di RT. 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Tahun 2010, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi DA- 8064-AO Nomor Rangka MHYTEA4VAJ100965, Nomor Mesin J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, Alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166-NJ atas nama Ratna Sari Jalan Kalibutuh 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor Rangka

Hal. 72 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP 8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;

- 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, Nominal Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo Nominal : Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Kuitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat M 446/Sidodadi Trosobo Utama seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Sdr. Bambang Sucipto dengan Notaris M . RUDI telepon 031-7882863, 7871270;
- 1 (satu) buah dokumen Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor polis 27736698, tanggal 28 Mei 2012;
- Barang yang ada dalam brankas uang dollar Singapura dan Ringgit Malaysia:
 - 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura;
 - 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura;
 - 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;
 - 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) Dollar Singapura;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 2 (dua) Sertifikat tanah Kabupaten Sumenep Nomor dengan Akta Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- 2 (dua) buah jam Rolex;
- 1 (satu) buah handphone Black Berry 9700 warna putih dengan Simcard 085733305978;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ratna Sari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID.SUS/2014/PT SBY. tanggal 4 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor 2108/Pid.B/2013/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2205 K/Pid.Sus/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa: DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Nomor 294/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 4 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 10 April 2014 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana "menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO selama 15 (lima belas) tahun, dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand Nomor Polisi L-1397-MF Nomor Rangka ME51165328 Nomor Mesin VQ25356716A beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) buah mobil Hyundai Nomor Polisi L-1543-WM beserta STNK;
- 23 (dua puluh tiga) rekening BCA yang diblokir berikut isi saldo terakhir;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buku paspor Nomor A1209594 atas nama Djoko Soedarmo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah laptop merek "Dell";
- 2 (dua) buah handphone Samsung warna merah muda tanpa simcard;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Beyond;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Flexi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya;

Dipergunakan dalam perkara Ijul Fadli Achmad;

- 1 (satu) rumah di Perumahan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S warna hitam sim card XL Nomor 087854147269;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink sim card Frend Nomor 088801622108;
- 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan sim card;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa sim card;
- 1 (satu) buah mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L-500-RM;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L-500-RM atas nama Djoko Soedarmo;

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H 09325597 mobil Hyundai i 20 warna silver Nomor Polisi L-1543-WM atas nama Siti Nurrana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah Nomor Polisi L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana berikut STNK;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H 00341243 Honda Supra Nomor Polisi L-6029-WJ atas nama Siti Nurrana;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0015 9852 6741;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor 6019 0045 0489 6646;
 - 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 12090303300231 atas nama Sutrisno Hadi;
 - 1 (satu) buah Sertifikat rumah Nomor 120926.03301626 atas nama Siti Nurrana;
 - Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Siti Nurrana binti Zaenal Arifin;
- Sertifikat/Akta Jual Beli rumah di Regency Kuda Dua BLOK C Nomor 15 Jagir Surabaya;
 - 1 (satu) buah Sertifikat dan Akta Jual Beli rumah tanah bangunan di Jalan Gayungan VIII/23, Surabaya Akta Jual Beli tanah Nomor 399/2011 Jalan Gayungan VIII/23, Surabaya atas nama Ratna Sari;
 - Kuitansi pembelian tanah di RT. 02/04, Kelurahan Putat Gede Suko Manunggal (belakang Summer Set);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Tahun 2010, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi DA- 8064-AO Nomor Rangka MHYTEA4VAJ100965, Nomor Mesin J24BID-1000952 atas nama Sugian Noor, Alamat Jalan Veteran, Gang Muhajirin RT.026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNKnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 SC warna merah hitam, Nomor Mesin F 4951D152655 Nomor Rangka MH 8CF4 EBA 8J153919 Nomor Polisi L-5166-NJ atas nama Ratna Sari Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi L-4956-RM, Nomor Rangka RP 8M66411CV000922, Nomor Mesin M668M2012872 atas nama Ratna Sari, Jalan Kalibutih 138 A, Surabaya beserta STNKnya;
 - 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI atas nama Djoko Soedarmo Nomor Rekening 0273416155, Nominal Rp35.000.000,00

Hal. 76 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold atas nama Djoko Soedarmo Nominal : Rp1.308.489,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Kuitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat M. 446/Sidodadi Trosobo Utama seluas 177 m² dari Ratna Sari kepada Sdr. Bambang Sucipto dengan Notaris M . RUDI telepon 031-7882863, 7871270;
- 1 (satu) buah dokumen Syariah Asuransi Jiwa atas nama Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698, tanggal 28 Mei 2012;
- Barang yang ada dalam brankas uang dollar Singapura dan Ringgit Malaysia;
- 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapura;
- 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapura;
- 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapura;
- 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) Dollar Singapura;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) Dollar Singapura;
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 2 (dua) Sertifikat tanah Kabupaten Sumenep Nomor dengan Akte Jual Beli Nomor 08/AJB/V/04/2004 dan Nomor 09AJB/V/04/2004;
- 2 (dua) buah jam Rolex;
- 1 (satu) buah handphone Black Berry 9700 warna putih dengan Simcard 085733305978;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ratna Sari;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta/Pid/PK/8/2016/PN.Sby. Jo. Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. Jo. 294/Pid.Sus/2014/PT.Sby Jo. 2205 K/Pid.Sus/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada tanggal 20 April 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terdakwa, Terpidana/kini Pemohon Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (tingkat kasasi) Nomor 2205 K/PID.Sus/2014 Tanggal 28 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID.Sus/2014/PT.Sby, Tanggal 4 Agustus 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby, Tanggal 10 April 2014, Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO yakni ditemukannya Novum/bukti baru *incasu* setelah perkara pidana ini diputus, ditemukan Surat-Surat Bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”, terdapatnya suatu putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yakni “apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu telah bertentangan satu dengan yang lainnya” dan adanya kekeliruan dan kekhilafan putusan Hakim;

Adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO) adalah diajukan karena ternyata baik putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) terdapat kesalahan penerapan Hukum dan ketidakadilan yang sangat merugikan posisi Hukum Terdakwa selaku pencari Keadilan, karenanya diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan Sistematika alasan-alasan PK sebagai berikut;

I. ALASAN PERTAMA PENINJAUAN KEMBALI;

Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi yang menambah pemidanaan Terdakwa atas Putusan *Judex Facti* sebelumnya dari pidana 11 (Sebelas) tahun menjadi 15 (Lima belas) tahun dan Pidana Subsidiar/pidana pengganti dari 3 (tiga) bulan menjadi 1 (satu) tahun

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak berdasar hukum dan sangat merugikan posisi hukum Terdakwa atas pemberatan pidana tersebut, karena tidak sesuai fakta hukum dan kejadian hukum yang sesungguhnya;

Adapun kesalahan penerapan hukum *Judex Juris* yang menambah putusan *Judex Facti* dengan menambah pembedanaan/memperberat pembedanaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Juris* (Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) adalah sependapat dengan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya), sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 85 alinea ketiga dari atas berbunyi dikutip:

“Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan terbukti Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”;

Atas Pertimbangan tersebut di atas kiranya jelas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menambah dan memperberat pembedanaan adalah merupakan kesalahan penerapan hukum, karena tidak sesuai dengan pertimbangannya sendiri sebagaimana telah dikutip di atas bahwa putusan *Judex Facti* dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi, tidak salah menerapkan hukum dan penilaian faktanya, hal ini berarti putusan *Judex Facti* tersebut dibenarkan sepenuhnya termasuk pembedanaan Terdakwa *incasu* tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum untuk menambah pembedanaan/memperberat pembedanaan Terdakwa tersebut;

2. Bahwa demikianlah kekeliruan/kekhilafan Hakim Majelis Tingkat Kasasi yang menambah dan memperberat pembedanaan Terdakwa (“*Strafmaat*” dan “*Strafsoort*”) adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan, yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar sistem peradilan Indonesia sebagai tindakan kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan putusannya;



3. Atas dasar pertimbangan dan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan dalam poin kesatu (1) dan poin kedua (2) tersebut di atas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk meninjau kembali putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (tingkat kasasi) Nomor 2205 K/PID.Sus/2014 tanggal 28 Januari 2015 di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini, seraya memohonkan keadilan hukum kiranya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya sebagai Pemakai dan Pengguna Narkotika bahkan cenderung sebagai ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis (Vide, maksud ketentuan Pasal 1 angka 13 Jo penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009);

II. ALASAN KEDUA PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa baik putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) maupun putusan *Judex Juris* (kasasi) adalah salah menerapkan hukum dalam hal membuktikan Dakwaan-dakwaan Jaksa/Penuntut Umum secara serentak dan berbarengan dalam hal membuktikan penerapan hukum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan terbukti Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusannya sekaligus mengingat ketentuan-ketentuan tersebut disamping tidak tepat untuk diterapkan bagi Terdakwa juga setiap ketentuan tersebut di atas hanya dapat dibuktikan tersendiri, tidak dapat dibuktikan sekaligus keseluruhan sehingga putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* termaksud sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditinjau kembali di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali (PK);

Untuk membahas alasan kedua (II) permohonan peninjauan kembali ini, bahwa baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* salah menerapkan hukum sebagai kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam hal menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan terbukti Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak tepat dalam hal membuktikan Pasal-pasal termaksud karena tidak sesuai dengan fakta pembuktian perkara ini ("*Van feitelijke aard*");

Dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:



1. Untuk membuktikan penerapan hukum ketentuan-ketentuan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan maksud Undang-Undang Narkotika yakni:
 - a) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
 - b) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya di pidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut”;
 - c) Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Menempatkan atau membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor”;
2. Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti* dan *Judex Juris*) dalam putusannya yakni unsur pokoknya adalah percobaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang sebagaimana telah didakwakan (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) secara yuridis terjadi kekeliruan/kekhilafan Hakim karena tidak dapat membuktikan akan adanya percobaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, karena faktanya secara yuridis Terdakwa tidak pernah ikut dalam transaksi Narkoba karena Terdakwa hanyalah semata-mata sebagai pemakai dan pengguna sesuai dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perumusannya bahwa Terdakwa tertangkap tangan ("*Huff heturdaad*") pada Hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 05.00 WIB dan Hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Anuspati Nomor 41 Sawotratap Sidoarjo dan di Jalan Raya Deltasari Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dari perumusan Dakwaan-dakwaan Jaksa/Penuntut Umum di atas maka kiranya jelas Terdakwa hanyalah sebagai pemakai dan pengguna Narkotika yang perlu di Rehabilitasi mengingat kecanduannya terhadap Narkotika tersebut dan bukan sama-sekali sebagai pengedar karenanya adalah adil bila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai pemakai atau pengguna Narkotika sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;

III. ALASAN KETIGA PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa dengan bertolak pada putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya) halaman 151 yang dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika yakni pada tahun 2006 dihukum 3 (tiga) tahun, pada tahun 2010 dihukum 9 (sembilan) bulan dan pada tahun 2013 dihukum 16 (enam belas) bulan penjara. Kesemua perkara-perkara Terdakwa tersebut di atas adalah jelas peranan Terdakwa selaku pemakai dan pengguna Narkotika dan kini berlanjut sampai dengan saat sekarang ini yang perkaranya



dimohonkan Peninjauan Kembali adalah menunjukkan selaku pengguna berat yang cenderung sebagai kecanduan yang memerlukan tindakan Rehabilitasi sebagai jaminan Undang-Undang menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika;

Dengan menelusuri putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara-perkara yang pernah dialami Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali perkara sebelumnya yakni pada tahun 2006 dihukum 3 (tiga) tahun, pada tahun 2010 dihukum 9 (sembilan) bulan dan pada tahun 2013 dihukum 16 (enam belas) bulan penjara. Kesemua perkara-perkara Terdakwa tersebut di atas adalah jelas peranan Terdakwa selaku pemakai dan pengguna Narkotika dan kini berlanjut sampai dengan saat sekarang ini adalah jelas membuktikan nasib dan posisi hukum Terdakwa perlu diberi jaminan hukum tindakan rehabilitasi atas diri Terdakwa sebagai pemakai dan pengguna berat kecanduan atas Narkotika tersebut guna mencegah di masa-masa yang akan datang Terdakwa dalam merehabilitasi dirinya janganlah menjadi Korban selalu (*"Victims Crime"*) yang berkepanjangan sehingga negara memberi jaminan sebagai solusi hukumnya (*"Ius Constituendum"*) bahwa Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO) semoga menjadi warga Negara Indonesia yang baik lagi, guna menghidupi dirinya kelak dan seluruh keluarganya yang mendambakannya;

Untuk menelusuri perkara-perkara pidana Narkotika Terdakwa terdahulu sesuai fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dari fakta perkara yuridis yang dialami Terdakwa dalam perkara-perkara Narkotika sebelumnya adalah jelas membuktikan bahwa Terdakwa adalah pemakai dan pengguna sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;
2. Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO) selaku pengguna dan pemakai pecandu berat Narkotika, jika dikaji dari perspektif Victimologi seseorang sampai melakukan tindak pidana dan juga sebagai Korban dengan menjadi pengguna berorientasi dan berkorelasi dengan eksistensinya suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia yang mempunyai fungsi tertentu. Menurut TALCOT PARSONS dalam bukunya "Teori Sosiologi Klasik dan Modern", PT



Gramedia, Jakarta, 1985, halaman 128-144 menyebut ada 4 (empat) fungsi sistem sosial yang meliputi yaitu:

- (1) Fungsi Adaptasi (*Adaptation*), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungan;
 - (2) Fungsi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan, bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun, perhatian yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama Para anggota dalam suatu sistem sosial;
 - (3) Fungsi Integrasi (*Integration*) adalah memadukan atau mengakomodasikan berbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;
 - (4) Fungsi Pemeliharaan Pola atau Latensi (*Patterns Maintenance* atau *Latecy*) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai;
3. Demikianlah faktanya secara yuridis bahwa Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO) mengalami sistem sosial yang tidak harmonis sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk diadakan rehabilitasi atas diri Terdakwa mengingat faktanya Terdakwa selaku pemakai dan pengguna kecanduan berat terhadap Narkotika karenanya tidak efektif menurut hukum untuk dijatuhi pidana, sehingga atas dasar permohonan peninjauan kembali (PK) Terpidana ini memohon dengan sangat di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali kiranya berkenan Terdakwa memohon untuk dilakukan tindakan rehabilitasi atas dirinya sesuai dengan maksud dan tujuan penerapan hukum yang terkena ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;

IV. ALASAN KEEMPAT PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa putusan-putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya) dan *Judex Juris* (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai



putusan yang benar menurut hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yakni keterangan Terdakwa sebagai alat bukti tidak dimuat dalam putusan-putusan *a quo* sehingga tidak dijalankan ketentuan Pasal 184 ayat (1) sub e Jo Pasal 189 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengakibatkan putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut adalah batal demi hukum, karena putusan-putusan tersebut tidak sempurna dan merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO); Dengan menelusuri putusan-putusan dalam perkara Terdakwa mulai dari putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata tidak ditemukan keterangan Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO), dengan melihat fakta yuridis sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby, Tanggal 10 April 2014 (setebal 156 halaman);
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID.Sus/2014/PT.Sby, Tanggal 4 Agustus 2014 (setebal 96 halaman);
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 2205 K/PID.Sus/2014 Tanggal 28 Januari 2015 (setebal 91 halaman);

Terhadap putusan-putusan tersebut di atas sama-sekali tidak ditemukan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) sub e Jo Pasal 189 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga persyaratan suatu putusan yang benar menurut ketentuan Pasal 197 KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidaklah terpenuhi menurut hukum dan Undang-Undang yang konsekuensi Juridisnya/mengakibatkan putusan-putusan *a quo* "batal demi hukum"; Atas dasar dan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali (PK) keempat ini kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan seraya memohonkan putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara Terdakwa secara hukum dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;

V. ALASAN KELIMA PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO) dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan



Tinggi Surabaya dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang menolak permohonan Kasasi Terdakwa adalah hanya didasari dari asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta yang merugikan Terdakwa sebagai berikut:

- Keterangan Para Verbalisan (Saksi/Petugas Penyidik Kepolisian)
Saksi I GEDE SUARDI, Saksi DJOKO SANTOSO, Saksi RUDI SUSUHUNAN, SH., Saksi BASUKI EFFENDY, SH., dan Saksi Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH. dari Instansi PPAK;
- Keterangan Saksi-Saksi lainnya dimana Terdakwa membeli Rumah/Tanah dan Mobil dan Saksi Petugas Bank BCA yakni terdiri atas:
 1. Saksi HARGOSUDIO LIMAN menjual Rumah atas nama isteri Terdakwa di Jalan Babatan Pratama XVII blok T 31 Surabaya dengan dibeli secara menyicil seharga Rp1.200.000.000,00 (Saksi tidak mengetahui asal-usul sumber uang pembelian rumah/tanah tersebut);
 2. Saksi WIDJOJO KUSUMO menjual Rumah atas nama isteri Terdakwa di Jalan Regency Kuda Dua Blok C Nomor 15 Jagir, Wonokromo Permai, Surabaya dengan dibeli secara menyicil seharga Rp640.000.00,00 (Saksi tidak mengetahui asal-usul sumber uang pembelian rumah/tanah tersebut);
 3. Saksi-Saksi Karyawan BCA yang telah memblokir Rekening Terdakwa (Saksi ENDARTO PUTRA JAYA, SH., Saksi SETIAWAN, Saksi SUSY SUMANJUNTAK (kesemuanya saksi-saksi karyawan bank menerangkan bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan, tetapi Terdakwa hanyalah selaku Nasabah Bank tersebut sebagaimana lazimnya);
 4. Saksi-Saksi dari Toko Mobil tempat pembelian Terdakwa yang dibacakan keterangannya dan tidak hadir di persidangan, yakni Saksi DUDY ARIFFIANTO dari toko mobil Nissan yakni Terdakwa membeli mobil Nissan dengan menyicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, Saksi YUSAK HINDARTO JAYA NATA dari toko mobil Nissan dengan cara menyicil;
 5. Beberapa Saksi-Saksi yang sengaja diajukan dan memberatkan Terdakwa oleh Kepolisian dan Kejaksaan yakni Saksi IJUL FADLI AHMAD, Saksi AHYAT MALAWAT alias FERY bin M.



KHOSIM MALAWAT, Saksi GATOT SETYO IRIANTO bin SUPARNO, Saksi-Saksi ini sama-sekali tidak mengenal Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa tidak mengenal pula Para Saksi-Saksi ini, sehingga Saksi-Saksi ini dilakukan tindakan kekerasan pemukulan dalam BAP/Penyidikan karena dipaksakan harus menunjuk keterlibatan Terdakwa;

Kesemuanya inilah yang dipertimbangkan dan dikutip oleh Majelis Hakim baik di tingkat *Judex Facti* maupun di tingkat *Judex Juris* yang ditarik faktanya secara asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan yang merugikan Terdakwa dan tidak ada fakta yang langsung menunjuk Terdakwa karena fakta membeli rumah, tanah, kendaraan mobil dan tabungan-tabungan dan membuka rekening tabungan di BCA adalah bukanlah merupakan perbuatan terlarang dan bukan bersumberkan dari jual-beli Narkoba sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ditemukan faktanya dan transaksi yang mencurigakan, sehingga karenanya tidaklah relevan menurut hukum untuk dilakukan penyitaan atas rumah, tanah, kendaraan-kendaraan mobil dan rekening tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan isteri/keluarga Terdakwa;

- Sedangkan keterangan Terdakwa sama-sekali tidak dimuat karena memang tidak terdapat dalam putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut;
- Keterangan Saksi-saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya:
 1. Saksi JEFRI LIMANTORO;
 2. Saksi MUHAMMAD ILHAM;
 3. Saksi UMAR ABDURRAHMAN DJARHUM;
 4. Saksi LULUK AURIDA;
 5. Saksi ASTA UDIUKIAL;

Keterangan Saksi-saksi *a de Charge* ini sama-sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik di tingkat *Judex Facti* maupun di tingkat *Judex Juris* tanpa memberi alasan, apakah menerima atau menolak, bukankah kenyataannya bahwa Saksi-Saksi *a de Charge* ini di atas sumpah menerangkan bahwa harta kekayaan Terdakwa sebagai pengusaha pabrik es, real estate, perhiasan dan



bergerak pula dalam jual-beli tanah dan kendaraan sehingga sama sekali tidak ada sumber dananya dari transaksi Narkoba, karena harta-harta tersebut dan kekayaan tersebut memang sudah ada sebelumnya sebagai kekayaan Terdakwa yang diperoleh dari perusahaannya sendiri bukan dengan cara tidak halal;

Berdasarkan alasan kelima Permohonan Peninjauan Kembali ini kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan seraya memohonkan keadilan hukum untuk kiranya membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang cacat yuridis tersebut dan merupakan keputusan kekeliruan dan kekhilafan Hakim;

VI. ALASAN KEENAM PENINJAUAN KEMBALI:

Terdapat bukti baru/*Novum* yakni putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/PID.Praper/2013/PN.Sby Tanggal 13 Maret 2013 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon dan menyatakan tindakan penggeledahan, penyitaan terhadap beberapa barang bukti adalah tidak sah dan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pihak yang berhak;

Bersama memori peninjauan kembali ini dilampirkan 1 (satu) bukti otentik sebagai bukti baru/*Novum* khusus dan berkenaan dengan penyitaan beberapa barang bukti yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby, Tanggal 10 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID.Sus/2014/PT.Sby, Tanggal 4 Agustus 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 2205 K/PID.Sus/2014 Tanggal 28 Januari 2015 adalah dinyatakan tidak sah atas penyitaan barang bukti tersebut sesuai dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/PID.Praper/2013/PN.Sby Tanggal 13 Maret 2013 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon dan menyatakan tindakan penggeledahan, penyitaan terhadap beberapa barang bukti adalah tidak sah dan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pihak yang berhak, adapun barang bukti yang termuat dalam putusan Praperadilan ini tercantum pula dalam putusan-putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara Terdakwa (DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO), sehingga barang-barang bukti yang dimaksud dalam putusan Praperadilan ini haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak sesuai maksud putusan Praperadilan tersebut;

Adapun barang bukti sesuai putusan Praperadilan yang harus dikembalikan kepada yang berhak yakni:

1. 1 (satu) rumah di perumahan Babatan Pratama XVII Blok T Nomor 31 Surabaya;
2. 1 (satu) buah HP Samsung GALAXI S warna hitam Sim card XL Nomor 087854147269;
3. 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink Sim card Frenid Nomor 088801622108;
4. 1 (satu) buah HP Samsung CDMA warna pink tanpa baterai dan Sim card;
5. 1 (satu) buah HP Blackberry Onyx 2 tanpa Sim card;
6. 1 (satu) unit Mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L 500 RM;
7. 1 (satu) buah STNK Mobil BMW X3 warna hitam Nomor Polisi L 500 RM atas nama DJOKO SOEDARMO;
8. 1 (satu) buah BPKB Nomor H.09325597 mobil Hyundai i.20 warna silver Nomor Polisi L 1543 WM atas nama SITI NURANNA;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih merah Nomor Polisi L 6029 WJ atas nama SITI NURANNA berikut STNK;
10. 1 (satu) buah BPKB Nomor H 00341243 Honda Supra warna putih merah Nomor Polisi L 6029 WJ atas nama SITI NURANNA;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019001598526741;
12. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum Nomor 6019004504896046;
13. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 12090303300231 atas nama SUTRISNO HADI;
14. 1 (satu) buah Sertifikat Rumah Nomor 12092603301626 atas nama SITI NURANNA;
15. Uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dari bukti baru/*Novum* ini kiranya pula cukup berdasar dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Terpidana, mengingat kekuatan hukum putusan Praperadilan ini yakni putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/PID.Praper/2013/PN.Sby Tanggal 13 Maret 2013 telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan;

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan terhadap putusan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 2205 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 28 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 294/PID.SUS/2014/PT Sby. Tanggal 4 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.B/2013/PN.Sby. Tanggal 10 April 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal melakukan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika” dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO selama 15 (lima belas) tahun, dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan adanya kekhilafan Hakim yang berupa pemberatan pidana yang dilakukan Majelis Hakim *Judex Juris* dan mengenai pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada angka I tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagai kekhilafan Hakim yang berupa pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO dari pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 3 bulan penjara dalam putusan *Judex Facti* menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan *Judex Juris* tidak dapat dikualifikasikan

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 119 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kekhilafan Hakim yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, alasan-alasan tentang huruf "c" tidak ditemukan kekeliruan Hakim karena yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah mengenai pemidanaan yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak dipertimbangkan dengan benar dan tidak adil;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada angka I, II, III, IV dan V tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, lagi pula alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah bersifat tanggapan dan persepsi yang berbeda dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pertimbangan hukum baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, padahal *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana amar putusan *Judex Juris*;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada angka VI yang didasarkan pada adanya keadaan baru (*novum*) berupa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/Pid.Praper/2013/PN.Sby tanggal 13 Maret 2013, tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan terhadap putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebab dalam amar putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mulai dari putusan tingkat Pertama, Banding dan putusan Kasasi menyatakan barang bukti yang dimaksud dalam putusan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan SITI NURANNA binti ZAENAL ARIFIN, dipergunakan dalam perkara Terdakwa SITI NURANNA binti ZAENAL ARIFIN, yang berkas perkaranya displit dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Sehingga alasan peninjauan kembali mengenai adanya putusan yang saling bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemukan dalam perkara *in casu*, karenanya tidak ada pertentangan putusan sebagaimana dimaksud Undang-Undang *a quo*;



Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **DJOKO SOEDARMO alias REMON bin SASTRO SUWITO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Timur P. Manurung, S.H., M.M.
--	--

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002